

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa waktu terakhir, isu kesetaraan gender telah menjadi hal yang menonjol dalam pembangunan di Indonesia, bahkan di tingkat Internasional. Adanya konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan hanya boleh mengurus soal-soal domestik saja masih tertanam dalam keyakinan beberapa orang. Persoalan perwakilan perempuan menjadi penting manakala kita sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita melihat perempuan tidak secara proposional terlibat dalam kehidupan di ranah publik. Hal ini sangat menyedihkan mengingat jumlah penduduk laki-laki yang berimbang dengan jumlah penduduk perempuan.¹

Di Indonesia, meskipun perempuan ditempatkan pada peran domestik di lingkungan keluarga, namun posisi perempuan masih dinomorduakan dalam hal mencari nafkah karena sebagian besar tanggung jawab tersebut dilakukan oleh laki-laki. Penempatan domestik inilah yang mengakibatkan potensi perempuan untuk melakukan hal produktif menjadi berkurang. Memang sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 27 “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam*

¹ Dewi Herita. (2016). Perempuan dan Politik dalam Perspektif Kesetaraan Gender. <https://sumbarprov.go.id/home/news/8277-perempuan-dan-politik-dalam-perspektif-kesetaraan-gender> {diakses pada tanggal 16 Februari 2024}

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”²

Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang hanya dapat dipahami oleh perempuan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kesehatan reproduksi, masalah kesejahteraan keluarga, kepedulian kepada anak, kebutuhan manusia lanjut usia dan tuna daksa, serta isu-isu kekerasan seksual. Dalam banyak kasus keterlibatan perempuan dalam politik juga mampu memperbaiki masalah-masalah yang menghambat pembangunan wilayah dan SDM. Dalam arti kata lain, keterwakilan mengenai kepentingan perempuan ialah bagaimana kebutuhan-kebutuhan perempuan disuarakan dalam lembaga-lembaga publik.

Berbicara mengenai hak dan kepentingan perempuan perlu dilakukan karena hal ini penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara, adil, dan berkelanjutan. Tentunya hal ini memerlukan kerjasama dari semua elemen, baik pemerintah, organisasi, masyarakat sipil dan umum untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih besar. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai tindakan dalam menjamin hak kepentingan perempuan diantaranya membentuk peraturan dan perundang-undangan guna menjamin kepentingan perempuan dapat diwujudkan dengan baik.

Namun demikian, beberapa UU yang selama ini berlaku di NKRI disadari mempunyai arti yang masih diskriminatif terhadap perempuan, sebut saja UU

² Wery Gusmansyah.(2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia. Jurnal Hawa Vol 1 No 1 hlm 156-158.

mengenai pengupahan tenaga kerja perempuan, tunjangan keluarga bahkan tunjangan melahirkan yang disadari masih ada sikap diskriminatif terhadap kaum perempuan. Padahal, kesetaraan gender dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi serta menerima manfaat pembangunan di segala bidang kehidupan.³

Perumusan kepentingan perempuan hadir melalui pengalaman dan fakta empiric berupa diskriminasi, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai permasalahan tersebut menjadi wacana yang kemudian menjadi diskursus publik yang bisa disuarakan oleh gerakan perempuan. Gerakan perempuan perlu menghadirkan kembali tuntutan kepentingan yang telah dirumuskan tersebut. Ruang-ruang politik yang ada mencakup pada pembahasan legislasi di parlemen, menyikapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, hingga pada proses menciptakan diskursus publik melalui aksi untuk mendorong suatu wacana pembahasan regulasi maupun pengesahan regulasi. Gerakan perempuan sebagai aktor representasi politik non-elektoral bersama partai politik dan anggota DPR perempuan di parlemen membutuhkan sinergi dalam menghadirkan dan mewujudkan kepentingan di tataran legislasi dan penganggaran. Tujuannya tentu saja untuk mendesak agenda pembahasan regulasi dan anggaran yang dapat menghasilkan aturan yang memberi daya,

³ Mario Lawendatu. (2021). Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Jurnal Lex Et Societatis* Vol.IX. hlm 78-81.

memiliki keberpihakan, serta menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan.⁴

Menurut sistem demokrasi, yang memegang prinsip kebebasan siapa saja bisa menjadi pemimpin dan berada di dalam lingkungan parlemen atau menjadi eksekutif. Jika dia memiliki suara maka seseorang tidak melihat apakah dia laki-laki atau perempuan, apabila sudah dipilih rakyat dan terpilih maka dapat menjadi pemimpin atau anggota parlemen. Kehadiran perempuan dalam lembaga legislative menjadi salah satu kunci agar perempuan bisa memperbaiki sistem yang ada. Oleh karena itu, partisipasi merupakan akses bagi perempuan untuk masuk dalam lembaga legislatif yang sangat dibutuhkan agar perempuan bisa terlibat secara langsung dalam mempengaruhi kebijakan yang akan dihasilkan oleh Pemerintah dimana hal tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan berbangsa.⁵

Terkadang perempuan enggan untuk maju dalam kontestasi politik yang ada di Indonesia. Ketika perempuan sedikit berada dalam legislatif maka keterwakilan dan pemikiran dari perspektif perempuan justru akan hilang dan tidak terwakilkan. Dengan adanya UU Pemilu No 12 Tahun 2003 yakni kebijakan *Affirmative Action* diharapkan perempuan dapat menjadi salah satu “minoritas kritis” agar dapat memberikan dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. Tentu dengan adanya perempuan, kebijakan mengenai kepentingan perempuan

⁴ Ardiansa, dirga. (2016). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik* Vol 2 hlm 91-94.

⁵ Ina Natalia, Berek, dkk. (2023). Faktor Penyebab Kekosongan Keterwakilan Perempuan Dalam Formasi DPRD Kabupaten Lembata Periode 2019-2024. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.2, No.9 hlm 4490-4492

akan semakin didengarkan dalam suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga publik.

Namun realita sosial yang terjadi sekarang, walaupun dengan dikeluarkannya kebijakan *Affirmative Action*, keterlibatan perempuan untuk duduk di kursi legislatif masih minim. Ada empat isu yang menghambat perempuan dalam politik di Indonesia: pertama, rendahnya keterwakilan perempuan di ruang publik, kedua belum menunjukkan adanya partai politik yang memiliki komitmen serta belum sensitif gender sehingga kurang memberikan akses memadai bagi kepentingan perempuan, ketiga, terbenturnya dengan nilai-nilai budaya serta ajaran agama yang menginterpretasikan adanya patriarki. Keempat rendahnya minat serta animo dalam politik pada perempuan untuk terjun dalam berkontribusi.⁶

Hal ini terlihat di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang menganut sistem matrilineal kental, di mana perempuan memiliki peran sentral sebagai penerus keturunan, pewaris harta, pemilik *rumah gadang* dan penentu keputusan dalam suatu musyawarah adat. Namun sayangnya, posisi perempuan yang kuat itu berbanding terbalik dengan keterlibatan mereka di bidang politik. Pada periode 2004 - 2009 hanya ada 5 orang atau setara 9,09% anggota perempuan DPRD yang terpilih. Di tahun 2009-2014 naik menjadi 7 orang atau sekitar 12,72% namun kembali turun pada periode 2014-2019 menjadi 6 orang.⁷

⁶ Adeni, S & Harahap, M.A (2017) Komunikasi Politik dan Keterwakilan Perempuan dalam Arena Politik. *Jurnal Perspektif Komunikasi*, Program Studi Ilmu Komunikasi Dan Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1(2),7.

⁷ Siti Parhani (2021) Meski Ada Budaya Matrilineal, Jumlah Perempuan Masuk Politik di Sumbar Masih Rendah. <https://womenlead.magdalene.co/2021/01/13/meski-ada-budaya-matrilineal-jumlah-perempuan-masuk-politik-di-sumbar-mbaasih-rendah/> [diakses pada tanggal 13 Juni 2023]

Berkaca dari daerah lain yakni Singkawang, dimana pada tahun 2021 Singkawang memperoleh Indeks Kota Toleran sebesar 6.5 dari Setara Institute. IKT atau Indeks Kota Toleran yakni studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman.⁸ Sejak tahun 2019, Kota Singkawang terbilang berkembang dalam partisipasi perempuan dalam bidang politik sehingga aspirasi dan kepentingan perempuan tersuarakan di wilayah tersebut. Hal ini terbukti dengan majunya Tjhai Chui Mie sebagai Walikota Singkawang pada pilkada 2017.⁹ Keberagaman dan toleransi serta kepentingan perempuan yang terjadi di Singkawang berbanding terbalik dengan posisi perempuan dalam politik di Sumatera Barat.

Kenyataan rendahnya partisipasi perempuan di ranah politik ini cukup membuktikan bahwa budaya matrilineal kepemimpinan perempuan masyarakat di Sumatera Barat hanya berlaku dari segi kultural atau adat masyarakat Minangkabau saja, sedangkan di tatanan politik yang lebih formal peneliti tidak melihat adanya pengaruh yang cukup signifikan. Hal ini tentu mengakibatkan faktor mengapa kebijakan mengenai perempuan tidak banyak disuarakan di legislatif.

Dari beberapa wilayah yang ada di Sumatera Barat, rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif salah satunya terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten ini merupakan nomor 5 terluas yang ada di Sumatera Barat, yakni 1.342.266 km² memiliki 17 Kecamatan dan 103 Nagari dengan jumlah

⁸ Naibaho, Rumondang. (2023). Singkawang 3 Kali Kota Paling Toleran Versi SETARA, Pj Walkot: Ini Anugerah. <https://news.detik.com/berita/d-6660080/singkawang-3-kali-kota-paling-toleran-versi-setara-pj-walkot-ini-anugerah> {diakses 15 Februari 2024}

⁹ Ike Kartika,dkk. (2018). Modal Politik Tjhai Chui Mie Dalam Pemilihan Walikota Singkawang Tahun 2017. Jurnal Wacana Politik Vol 3, No. 2 hlm 139-141.

penduduknya 218.133 laki-laki dan 218.760 perempuan. Untuk rentang usia 17 hingga 65 tahun, penduduk Padang Pariaman mencapai 150. 273 jumlah laki-laki dan 154. 381 jumlah perempuan.¹⁰ Namun, dari sekian banyaknya perempuan di Kabupaten Padang Pariaman, tidak ada satupun anggota legislatif DPRD yang berjenis kelamin perempuan pada periode 2019-2024. Pada periode 2014-2019 hanya ada 2 orang perempuan yang duduk di kursi parlemen.¹¹ Dengan ketiadaan perempuan di legislatif, peneliti menyimpulkan bahwa kepentingan perempuan tidak sepenuhnya disuarakan di DPRD Padang Pariaman periode 2019-2024. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya Perda yang memuat mengenai kepentingan perempuan.

Terdapat beberapa jurnal dari peneliti-peneliti sebelumnya terkait keterwakilan perempuan yang terjadi. Pertama, penelitian dari Jenasti Viona (2018) yang berjudul Faktor Penyebab Rendahnya Keterwakilan Perempuan di Dinas dan Badan pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Periode 2010-2015. Kedua, Penelitian dari Atiqa Azza El Darman (2019) mengenai Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Sumatera Barat. Ketiga, penelitian dari Sri Zul Chairiyah (2019) mengenai Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Keempat, penelitian dari Juniar Laraswanda Umagapi (2020) tentang Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. Kelima, penelitian dari Muhammad Alfin Prayitno (2023) mengenai Peningkatan

¹⁰ Data diambil dari Dinas Sosial P3A Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021

¹¹ Data diperoleh dari Profil Data Gender dan Anak Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 hlm. 44.

Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga DPRD melalui Optimalisasi Kebijakan *Affirmative Action* di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian dari Jenasti Viona (2018) berfokus kepada faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan dalam menduduki jabatan eselon II di birokrasi pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Kedua, penelitian dari Atiqa Azza El Darman (2019) berfokus kepada peningkatan jumlah partisipasi politik perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari tahun ke tahun di Sumatera Barat. Fokus kajian ini lebih menekankan tingkat partisipasi politik perempuan di DPRD Sumatera Barat. Ketiga, penelitian dari Sri Zul Chairiyah (2019) berfokus kepada Kebijakan *Affirmative Action* Pemilu 2014 terhadap Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Fokus penelitian hampir mirip dengan kajian peneliti namun perbedaannya terletak pada *output* yang dihasilkannya. Jika Sri Zul Chairiyah berfokus kepada kuantitas perempuan untuk duduk di kursi parlemen, peneliti lebih memfokuskan kepada kebijakan yang dibuat oleh suatu parlemen. Keempat penelitian dari Juniar Laraswanda Umagapi (2019) berfokus kepada representasi perempuan di politik dengan tujuan penelitian untuk memberikan masukan dan rekomendasi bagi para anggota DPR RI, khususnya alat kelengkapan dewan terkait terutama Komisi VIII dan juga Komisi IX mengenai isu penting yang dihadapi perempuan seperti kesehatan dan ketenagakerjaan. Kelima, penelitian dari Muhammad Alfin Prayitno (2023) berfokus kepada permasalahan implementasi kebijakan *affirmative action* yang saat ini belum mencapai hasil optimal, dikarenakan minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif khususnya di Kota Banjarmasin.

Realita sosial politik Sumatera Barat khususnya Kabupaten Padang Pariaman saat ini, angka keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif dan pengambilan keputusan masih minim, dimana kehadiran perempuan di legislatif yang harusnya mencapai syarat kuota 30% namun tidak ada sama sekali pada periode kali ini. Ketiadaan wakil perempuan di lembaga pembuat kebijakan tentu akan berdampak kepada minimnya *output* kebijakan-kebijakan ranah perempuan.

Dengan ketidakadannya peraturan daerah yang memuat mengenai kepentingan perempuan, dimana jumlah perempuan di Kabupaten Padang Pariaman lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Analisis Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan studi kasus peraturan daerah yang belum memuat kepentingan perempuan. Walaupun bukanlah fenomena yang baru untuk dikaji, namun kebaruan atau *novelty* yang peneliti tawarkan ialah bagaimana pemerintah Kabupaten Padang Pariaman khususnya DPRD Padang Pariaman periode 2019-2024 menyuarakan perspektif gender demi mewujudkan kepentingan perempuan di Kabupaten Padang Pariaman.

1.2 Rumusan Masalah

Sumatera Barat terkenal dengan sistem matrilineal terbesar. Implikasi dari nilai matrilineal dilihat dari garis keturunan ibu, kaum perempuan di Sumatera Barat yang mana kedudukannya meliputi penerus keturunan, pemilik harta waris, serta pemegang roda perekonomian di *Rumah Gadang*. Begitu pentingnya

kedudukan perempuan dalam Sumatera Barat sehingga menjadikan perempuan di Minangkabau sebagai *limpapeh rumah gadang* (pilar utama rumah gadang)¹².

Sistem matrilineal dapat menjadi lahan yang subur untuk berkembangnya kultur demokratis dalam masyarakat tradisional Minang, sebab matrilineal adalah sistem dari budaya egaliter (*egalite*) yang memungkinkan berlangsungnya kesetaraan gender. Sistem matrilineal merupakan sistem untuk memantapkan kedudukan perempuan agar sederajat dengan laki-laki secara hukum, sosial dan kebudayaan. Namun dalam kenyataannya, garis keturunan matrilineal itu tidak berpengaruh secara signifikan dalam budaya politik di Sumatera Barat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat keterwakilan perempuan di parlemen atau badan legislatif secara nasional naik tipis dari 21,09% pada tahun 2020 menjadi 21,89% pada tahun 2021. Jika dirinci secara wilayah, tingkat keterlibatan perempuan di parlemen paling tinggi dicapai oleh Provinsi Kalimantan Tengah, disusul Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Sedangkan disisi lain, Nusa Tenggara Barat memperoleh persentase terkecil yakni 1,59% dalam tingkat partisipasi perempuan, diikuti oleh Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Barat serta Kalimantan Utara. Dari data yang diperoleh BPS (Badan Pusat Statistik) tercatat bahwa Sumatera Barat menduduki nomor 2 terkecil setelah Aceh yakni 10,77%. Ini menandakan bahwa Sumatera Barat belum mencapai kuota 30% dari representasi keterwakilan perempuan yang ada.¹³

¹² Rumah adat besar, digunakan sebagai tempat keluarga garis ibu tinggal, musyawarah adat dan acara adat lainnya

¹³ Data diperoleh dari BPS tahun 2022

Di Sumatera Barat, jumlah keterwakilan perempuan di DPRD atau parlemen belum bisa dikatakan memenuhi kuota 30%, hanya beberapa wilayah di Sumatera Barat seperti Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto yang memiliki jumlah anggota perempuan lebih banyak daripada daerah lainnya. Namun jika dibandingkan dengan anggota laki-laki, jumlah anggota parlemen perempuan masih sangat sedikit bahkan, di beberapa daerah yang tidak memiliki anggota perempuan seperti Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 1.1
Jumlah Pemilih Tetap tahun 2021

Nama Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
Kabupaten Mentawai	30.727	28.398	59.125
Kabupaten Solok Selatan	57.362	57.212	114.574
Kabupaten Padang Pariaman	150.273	154.381	304.654

Data diolah dari KPU Sumatera Barat tahun 2021

Jika ditelusuri lebih lanjut melalui data pemilih tetap yang terlihat diatas, terlihat bahwa Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan memiliki lebih banyak jumlah pemilih tetap laki-laki dibandingkan perempuan. Namun hal ini jelas berbeda jika dibandingkan dengan Kabupaten Padang Pariaman yang mana jumlah perempuannya lebih besar dibandingkan jumlah laki-lakinya. Walaupun dengan jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki, tidak menjamin keterpilihan anggota legislatif perempuan di Kabupaten Padang Pariaman.

Fenomena ketidakterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif di beberapa daerah di Sumatera Barat disebabkan karena beberapa faktor yakni dari politik dan sosial itu sendiri. Dari faktor politik beberapa diantaranya: masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi, belum maksimalnya organisasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah, serta belum terwujudnya pemahaman partai politik dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Dari aspek sosial, fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor: Maraknya pola kebebasan berperilaku dalam kehidupan masyarakat setelah era reformasi, Kurangnya kepedulian komponen seperti tokoh masyarakat, pemuka agama dan aparatur dalam pemantapan wawasan kebangsaan, kurangnya program pembinaan dan karakter bangsa serta tidak adanya pendidikan seperti P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) di sekolah-sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya.¹⁴

Persamaan kedudukan di hadapan hukum menempatkan laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara dalam memperjuangkan aspirasinya, termasuk dalam hal kebijakan yang melindungi hak perempuan. Salah satu upaya menyuarakan aspirasi tersebut dilakukan melalui lembaga legislatif, dengan menjadi anggota parlemen. Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif dan berbagai bentuk perjuangan atau gerakan perempuan di masyarakat merupakan sarana yang efektif dalam memberikan kebijakan terhadap keadilan dan perlindungan kepada perempuan. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif diharapkan dapat melahirkan produk hukum yang

¹⁴ Data diperoleh dari Dinas Sosial P3A Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021.

berpihak kepada perempuan, dimana semakin banyak anggota legislatif perempuan, maka besar pula kepentingan perempuan dapat terwakili. Namun sayangnya partisipasi perempuan di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman masih sangat minim.

DPRD Kabupaten Padang Pariaman memiliki 40 Anggota pada periode 2019-2024, akan tetapi pada periode ini anggota DPRD Padang Pariaman tidak memiliki anggota perempuan di kursi parlemen, ini menimbulkan pertanyaan bahwa dengan tidak hadirnya perempuan secara kuantitas sebuah lembaga politik akan berbanding lurus dengan hasil kebijakan yang mereka keluarkan khususnya dalam menjawab kepentingan dan hak-hak perempuan.

Ketiadaan perempuan juga berdampak signifikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh badan legislatif. Pada periode 2014-2019, terdapat 2 orang anggota perempuan DPRD yakni Hendrawati A.Ma dan Nasdini Indriani yang merupakan fraksi dari PKS dan PAN sehingga DPRD memiliki peraturan daerah yang melindungi kepentingan perempuan, hal ini tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2017 dimana didalamnya berisi poin-poin yang melindungi hak-hak perempuan. Akan tetapi di periode 2019-2024, peraturan mengenai keterwakilan perempuan tidak ada pembaruan mengakibatkan banyak kasus-kasus terkait dengan perempuan terjadi di Padang Pariaman. Berikut data-data mengenai kekerasan terhadap perempuan terjadi di Padang Pariaman:

- a. Padang Pariaman menjadi nomor 2 terbesar di Sumatera Barat terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Dinsos P3A) Padang Pariaman pada hari Rabu (7/3/ 2021) mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai lembaga dan instansi di Kabupaten Padang Pariaman. Pertemuan ini membahas mengenai urgensi tingkat penanganan anak berhadapan dengan hukum dan ABH, dan jumlah kasus yang terjadi di daerah Padang pariaman. Kanit PPA Polda Sumbar, AKP Eva Yulianti menyebutkan bahwa berdasarkan data kasus kekerasan terhadap anak di Padang Pariaman, tercatat sebagai nomor 2 terbanyak di Sumbar dengan jumlah 29 kasus. Selain itu beliau menyebutkan, untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, diharapkan agar jajaran pemerintah daerah, kecamatan maupun nagari harus bersinergi dengan aparat kepolisian dengan cara sosialisasi dan penyuluhan. Disamping itu, peran pemerintah sangat menentukan dalam menekan jumlah ABH. Lelita Dewi selaku Kepala Pengadilan Agama Pariaman turut mengatakan, untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak langkahnya ialah menggagas MOU pemerintah dengan pengadilan Agama.¹⁵

b. Peningkatan Angka Kekerasan Anak dari tahun 2020 ke 2021

Angka kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Padang Pariaman menunjukkan peningkatan pada tahun 2020 sampai 2021. Fatmi Yetti Kahar (FYK) selaku Kepala Rumah Perlindungan Sosial Anak Sumatera Barat menjelaskan bahwa di tahun 2020 angka pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan data dari pihak kepolisian sebanyak 51 orang sedangkan ABH (Anak Berhadapan

¹⁵ Ajo, Yogi. (2021). Padang Pariaman tercatat urutan 2 kasus kekerasan terhadap anak. <https://pembangunan.scientia.id/2021/04/07/padang-pariaman-tercatat-urutan-2-kasus-kekerasan-terhadap-anak/> {diakses pada tanggal 15 Februari 2024}

Dengan Hukum) 24 orang. Di tahun 2021 ini menunjukkan peningkatan, data Januari hingga Juli memperlihatkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sudah mencapai 40 orang, kemudian ABH sudah mencapai 22 kasus. Beliau berharap khususnya pada Bupati Padang Pariaman, harus betul-betul peduli kepada anak. karena mereka merupakan masa depan bangsa. ¹⁶

c. Kekerasan pada anak

Kekerasan pada anak terjadi di Pilubang, Sungai Limau Padang Pariaman. Kejadian tersebut dirasakan oleh anak berusia 10 tahun beinisial Bunga (samara) setelah berulang kali menerima kekerasan fisik yang dibuat oleh ibunya W yang berusia 35 tahun. Hal ini menimbulkan trauma mendalam yang dirasakan oleh sang anak. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Pariaman bersama barang bukti. Sebagai bukti tindak lanjut, kepala dinas P3A Kabupaten Padang pariaman menghimbau kepada masyarakat jika terjadi kekerasan anak agar dapat melaporkan kepihak berwenang.¹⁷

d. Wanita tuna wicara di Padang Pariaman jadi korban kekerasan seksual

Pada Sabtu. 25 Maret 2023 Tim Jatanras Polres Padang Pariaman menangkap seorang pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan tuna wicara. Acp Agustinus Pigay sebagai Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman,

¹⁶ Fokussumatera. (2021). Angka Kekerasan Terhadap Anak Meningkat di Padang Pariaman. <https://www.fokussumatera.com/2021/07/angka-kekerasan-terhadap-anak-meningkat.html> {diakses pada tanggal 15 Februari 2024}

¹⁷ Panji Rahmat. (2023). Ibu Kandung Pelaku Kekerasan Terhadap Anak di Padang Pariaman Ditetapkan Tersangka. <https://padang.tribunnews.com/2023/06/13/ibu-kandung-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-di-padang-pariaman-ditetapkan-tersangka> {diakses pada tanggal 15 Februari 2024}

menyebutkan bahwa pelaku J(28 Tahun) merupakan warga Korong Indarung Nagai Aia Tajun, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Proses penangkapan pelaku dilakukan setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan diketahui tersangka sedang berada di kedai dekat rumahnya.¹⁸

e. PNS di Padang Pariaman cabuli anak dibawah umur

Seorang PNS di Pemkab Padang Pariaman, Sumatera Barat, berinisial H (41) ditangkap pihak kepolisian. Ia ditangkap usai terbukti sodomi 6 anak dibawah umur. Penangkapan H diawali dengan pengakuan FA, dimana FA sendiri mengaku telah disodomi oleh H. Selain FA, ada satu anak lagi yang melapor mengenai kasus FA, namun identitasnya masih dirahasiakan. Saat ini polisi masih menunggu 4 korban lainnya untuk menjadi saksi. H diketahui memaksa korban untuk mengikuti kemauannya, ketika korban menolak, H tak segan untuk menyakiti korbannya.¹⁹

Untuk mengatasi kasus-kasus pelecehan dan kekerasan kepada perempuan DPPPA Prov Sumbar dan DPPPA Padang Pariaman memasukkan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ke dalam Inventarisasi 37 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, yang mana dalam hal ini

¹⁸ Jefrimon. (2023). Wanita Tuna Wicara di Padang Pariaman Jadi Korban Kekerasan Seksual, Pelaku diringkus Polisi. <https://www.harianhaluan.com/news/108200384/wanita-tuna-wicara-di-padang-pariaman-jadi-korban-kekerasan-seksual-pelaku-diringkus-polisi> {diakses pada tanggal 15 Februari 2024}

¹⁹ M.Afdal Afrianto. (2023). Bejat! PNS Pemkab Padang Pariaman Sodomi 6 anak. <https://news.detik.com/berita/d-7047805/bejat-pns-pemkab-padang-pariaman-sodomi-6-anak> {diakses pada tanggal 15 Februari 2024}

pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan di seluruh sektor.²⁰

Upaya yang dilakukan oleh DPPPA ternyata tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini terlihat dengan tidak adanya kebijakan/perda yang dikeluarkan DPRD maupun pembaruan untuk melindungi kepentingan perempuan demi mencapai kesetaraan gender dalam kabupaten Padang Pariaman. Tentunya dengan ketiadaan kebijakan mengenai kepentingan perempuan, kasus-kasus mengenai pelecehan, diskriminasi dan ketimpangan gender akan terus berulang.

Tabel 1.2

**Daftar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman
Periode 2019-2023**

No.	Nomor Perda	Pembahasan
1.	Perda Nomor 1 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
2.	Perda Nomor 2 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah
3.	Perda Nomor 3 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4.	Perda Nomor 4 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Padang Pariaman

²⁰ Fatmawati Sawir (2021) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kab. Padang Pariaman. <https://sumbarprov.go.id/home/news/20231-pencegahan-kekerasan-terhadap-perempuan-di-kab-padang-pariaman> {diakses pada tanggal 20 September 2023}

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
6. Perda Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
7. Perda Nomor 7 Tahun 2019 Penyesuaian Nama Kecamatan, Nagari, dan Korong di Kabupaten Padang Pariaman
8. Perda Nomor 1 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
9. Perda Nomor 2 Tahun 2020 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
10. Perda Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
11. Perda Nomor 4 Tahun 2020 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
12. Perda Nomor 5 Tahun 2020 Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040
13. Perda Nomor 1 Tahun 2021 Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman
14. Perda Nomor 2 Tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
15. Perda Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
16. Perda Nomor 4 Tahun 2021 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Tuberkulosis, Kusta dan *Human Immunodeficiency virus-acquired Immuno Deficiency Syndrome*

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| 17. | Perda Nomor 5 Tahun 2021 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. |
| 18. | Perda Nomor 6 Tahun 2021 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang |
| 19. | Perda Nomor 7 Tahun 2021 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah |
| 20. | Perda Nomor 8 Tahun 2021 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 |
| 21. | Perda Nomor 9 Tahun 2021 | Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |
| 22. | Perda Nomor 10 Tahun 2021 | Pencegahan dan Penanggulangan Rabies |
| 23. | Perda Nomor 11 Tahun 2021 | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 |
| 24. | Perda Nomo 12 Tahun 2021 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 |
| 25. | Perda Nomor 1 Tahun 2022 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 |
| 26. | Perda Nomor 2 Tahun 2022 | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 |
| 27. | Perda Nomor 4 Tahun 2022 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 |
| 28. | Perda Nomor 1 Tahun 2023 | Penyelenggaraan Kearsipan |

Data diolah peneliti dari JDIH Padang Pariaman

Berdasarkan Perda yang dibuat oleh DPRD Padang Pariaman periode 2019-2024 terlihat bahwa Peraturan Daerah yang dibuat belum memiliki peraturan yang memuat persoalan/kepentingan perempuan. Adapun peneliti menemukan data terkait anggaran dari DPRD kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (Dinsos P3A) yang mana anggaran tersebut dialokasikan ke Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Program Perlindungan Perempuan. Namun walaupun memiliki anggaran yang dialokasikan ke Dinas Sosial, hasil atau *output* yang melindungi kepentingan perempuan tidak nampak. Ini menimbulkan asumsi bagi peneliti bahwa, dikarenakan anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki anggota legislatif perempuan maka peraturan mengenai kepentingan dan pemberdayaan perempuan tidak dilakukan. Lantas bagaimana keterwakilan perempuan di Padang Pariaman disuarakan?

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk lebih memfokuskan kajian pada penulisan penelitian ini maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu **Bagaimana keterwakilan terhadap perempuan dilaksanakan di DPRD Kabupaten Padang Pariaman?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana keterwakilan mengenai perempuan dalam DPRD Padang Pariaman disuarakan dan dijalankan oleh anggota laki-laki dalam parlemen.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bidang Akademis

- a. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep Gender dan Politik

sebagai upaya dalam mengatasi ketidakadilan gender dalam pemerintahan

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami konsep Gender dan Politik

1.4.2 Bidang Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan Ilmu Politik terutama tentang konsep Gender dan Politik, serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- b. Bagi Lembaga, hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan dan wawasan pada studi mengenai Gender dan Politik khususnya di Kabupaten Padang Pariaman
- c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan mengenai konsep Gender dan Politik di Kabupaten Padang Pariaman

